

BAB IV

ANALISIS DAN METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG JENIS HUKUMAN BAGI PELAKU *LIWÂTH*

A. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Jenis Hukuman bagi Pelaku *Liwâth*

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, *liwâth* tidak termasuk dalam kategori zina, melainkan diklasifikasikan sebagai jarimah (tindak pidana) lain yang tidak memiliki had (hukuman spesifik) yang ditetapkan oleh syariat. Maka sanksi bagi pelaku *liwâth* menurut Mazhab Hanafi adalah dengan menyerahkan keputusan tersebut kepada penguasa atau hakim melalui ta'zir. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang dianggap sesuai agar pelaku jera. Jika pelaku tetap mengulangi perbuatannya meski sudah dihukum, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati melalui ta'zir, bukan sebagai had.¹²¹ Berikut beberapa kitab yang membahas pendapat ulama Mazhab Hanafi yang berpendapat demikian, yaitu:

- a. Imam Kamal al-Din al-Syiwasi al-Hanafi dalam kitab *Fath al-Qadir* Juz V :

ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد، وذلك لأن الصحابة اختلفوا في موجهه : فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار، ومنهم من قال يُهدم عليه الجدار، ومنهم من يُلقيه من مكان مرتفع

¹²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 125.

مع إتباع الأحجار، فلو كان زنا في اللسان أو في معناه لم يختلفوا بل كانوا يتفقون على إيجاب حد الزنا عليه.¹²²

“Menurut Abu Hanifah, *liwâth* (hubungan seksual sesama jenis) bukanlah zina, baik secara istilah maupun makna, sehingga tidak ada hadd (hukuman yang ditetapkan syariat) yang berlaku atasnya. Hal ini disebabkan karena para sahabat berbeda pendapat mengenai hukuman yang diberikan untuk pelaku *liwâth*: Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pelaku *liwâth* harus dibakar dengan api. Sebagian lainnya mengatakan bahwa pelaku dihukum dengan dijatuhkan tembok di atasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa pelaku dilempar dari tempat yang tinggi kemudian diikuti dengan lemparan batu. Seandainya *liwâth* dianggap sebagai zina, baik secara bahasa maupun maknanya, tentu para sahabat tidak akan berselisih, tetapi mereka akan sepakat bahwa pelaku dikenakan hadd zina.”

b. Kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr Bin Mas'ud al Kasani:

وكذلك الوطء في الدبر في الأنثى أو الذكر لا يوجب الحد عند أبي حنيفة وإن كان حراماً؛ لعدم الوطء في القبل فلم يكن زناً، وعندهما والشافعي يوجب الحد - وهو الرجم - إن كان محصناً والجلد إن كان غير محصن لا لأنه زناً؛ بل لأنه في معنى الزنا؛ لمشاركة الزنا في المعنى المستدعي لوجوب الحد وهو الوطء الحرام على وجه التمحض، فكان في معنى الزنا، فورود النص بإيجاب الحد هناك يكون ورودها ههنا دلالة.

ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن اللواط ليست بزناً؛ لما ذكرنا أن الزنا اسم للوطء في قبل المرأة، ألا ترى أنه يستقيم أن يقال: لواط وما زنى، وزنى وما لاط، ويقال: فلان لوطي وفلان زاني، فكذا يختلفان اسماً واختلاف الأسماء دليل اختلاف المعاني في الأصل؛ ولهذا اختلف الصحابة في حد هذا الفعل، ولو كان هذا زناً لم يكن لاختلافهم معنى؛ لأن موجب الزنا كان معلوماً لهم بالنص، فثبت أنه ليس بزناً، ولا في معنى الزنا أيضاً؛ لما في الزنا من اشتباه الأنساب وتضييع الولد، ولم يوجد ذلك في هذا الفعل إنما فيه تضييع الماء المهين الذي يباح مثله بالعزل، وكذا ليس في معناه فيما شرع له الحد وهو الزجر؛ لأن الحاجة إلى شرع الزاجر فيما يغلب وجوده، ولا يغلب وجود هذا الفعل؛ لأن وجوده يتعلق باختيار شخصين، ولا اختيار إلا لراع يدعو إليه، ولا داعي في جانب المحل أصلاً، وفي الزنا وجد

¹²² Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Siwasi as-Sakandari, *Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 251.

الداعي من الجانبين جميعا - وهو الشهوة المركبة فيهما جميعا - فلم يكن في معنى الزنا، فورود النص هناك ليس ورودا ههنا، وكذا اختلاف اجتهاد الصحابة دليل على أن الواجب بهذا الفعل هو التعزير؛ لوجهين: أحدهما - أن التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة لا الحد. والثاني - أنه لا مجال للاجتهاد في الحد بل لا يعرف إلا بالتوقيف، وللاجتهاد مجال في التعزير¹²³

“Demikian pula, melakukan hubungan seksual melalui dubur, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, tidak mengharuskan hukuman hadd menurut Abu Hanifah, meskipun hal itu diharamkan. Sebab, hubungan tersebut tidak dilakukan melalui qubul (alat kelamin wanita), sehingga tidak dianggap sebagai zina. Namun, menurut dua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) serta Imam Syafi’i, perbuatan tersebut mengharuskan hukuman hadd—rajam jika pelakunya muhsan (sudah menikah) dan cambuk jika pelakunya ghair muhsan (belum menikah). Hukuman ini bukan karena perbuatan tersebut dianggap zina secara langsung, tetapi karena memiliki makna yang serupa dengan zina. Keserupaannya terletak pada esensi perbuatan tersebut, yaitu hubungan seksual haram secara mutlak, sehingga diperlakukan serupa dengan zina. Oleh karena itu, keberadaan nash (dalil syariat) yang mewajibkan hadd untuk zina juga secara implikasi berlaku untuk kasus ini.

Menurut Imam Abu Hanifah, *liwâth* (hubungan seksual sesama jenis melalui dubur) tidak termasuk dalam zina, karena zina secara khusus merujuk pada hubungan seksual melalui kubul perempuan. Beliau menegaskan bahwa istilah *liwâth* dan zina adalah dua istilah yang berbeda, sehingga maknanya pun berbeda. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan istilah yang memungkinkan untuk mengatakan seseorang melakukan *liwâth* tanpa berzina, atau berzina tanpa melakukan *liwâth*. Selain itu, ada perbedaan dalam penyebutan pelaku *liwâth* (*liwâthi*) dan pelaku zina (*zani*). Perbedaan istilah ini menunjukkan adanya perbedaan makna di antara keduanya. Para sahabat Rasulullah juga berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku *liwâth*. Jika *liwâth* dianggap zina, perbedaan pendapat tersebut tidak akan muncul, karena hukuman zina sudah jelas ditetapkan dalam nas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *liwâth* bukanlah zina, baik dalam pengertian maupun konsekuensinya. Zina mengakibatkan percampuran nasab dan kerancuan keturunan, serta mengabaikan tanggung jawab terhadap anak, sedangkan *liwâth* tidak memiliki dampak semacam itu. *Liwâth* hanya menyebabkan penyalahgunaan air mani, yang dalam kasus tertentu seperti ‘azl

¹²³ ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani, *Bada’i Ash-Shana’i Fi Tartibi Asy-Syara’i*, vol. Vol 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 184-186.

(coitus interruptus) diperbolehkan. Selain itu, *liwâth* tidak memiliki tujuan pencegahan yang sama seperti hukuman had pada zina, karena kebutuhan untuk menetapkan hukuman pencegahan (zajr) lebih relevan untuk perbuatan yang sering terjadi. *Liwâth* tidak sering terjadi, karena memerlukan persetujuan dua pihak, sementara zina didorong oleh syahwat alami dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, *liwâth* tidak dianggap setara dengan zina, sehingga aturan yang berlaku untuk zina tidak bisa diterapkan pada *liwâth*. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat menunjukkan bahwa hukuman yang sesuai untuk *liwâth* adalah ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim). Hal ini didasarkan pada dua alasan: pertama, ta'zir memiliki fleksibilitas dalam penentuan kadar dan bentuk hukuman, sedangkan hukuman had sudah ditentukan dengan jelas; kedua, penetapan hukuman had tidak terbuka untuk ijtihad, melainkan harus berdasarkan nas. Sebaliknya, ta'zir memberikan ruang bagi ijtihad dalam menentukan hukuman yang sesuai.”

c. Ibnu ‘Abidin dalam kitab *Raddul Mukhar* menegaskan bahwa:

قوله (وله أو بوطاً دبر) أطلقه فشمّل دبر الصبي والزوجة والأمة فإنه لا حد عليه مطلقاً

“Ibnu Abidin mengatakan, melakukan sodomi *liwâth* (homoseks) melalui dubur anak kecil, istri, budak. Itu semua tidak dikenakan sanksi had secara muthlak.”¹²⁴

2. Pandangan Mazhab Syafi’i

Di dalam Mazhab Syafi’i, pendapat yang masyhur menyatakan bahwa jenis hukuman bagi pelaku *liwâth* sama dengan hukuman bagi pelaku zina sehingga jika pelakunya merupakan seseorang yang sudah pernah menikah maka akan dikenai sanksi berupa rajam dan jika belum menikah maka sanksinya berupa cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.¹²⁵ Berikut penulis akan

¹²⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an*, (Terj. Saleh Mahfoed) (Jakarta: PT Al-Ma’rif, 2002), hlm. 91.

¹²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, vol. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343–344.

memaparkan pendapat-pendapat dari Mazhab Syafi'i mengenai sanksi bagi pelaku perbuatan *liwâth*:

a. Kitab *al-Umm* yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدَ أَرَاهُ ابْنَ مَذْكُورٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَجَمَ لُوطِيًّا، وَبِهَذَا نَأْخُذُ نَرْجِمُ اللَّوْطِيَّ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ يَقُولُ: السَّنَةُ أَنْ يُرْجَمَ اللَّوْطِيَّ أَحْصَنٌ أَوْ لَمْ يُحْصَن. رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا يُرْجَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْصَنَ، وَعَكْرَمَةُ يَرْوِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَصَاحِبِهِمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى اللَّوْطِيِّ حَدٌّ، وَلَوْ تَلَوَّطَ وَهُوَ مُحْرَمٌ لَمْ يَفْسُدْ إِحْرَامُهُ، وَلَا غَسَلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُثْمِنْ، وَقَدْ خَالَفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اللَّوْطِيُّ مِثْلُ الزَّانِي يُرْجَمُ إِنْ أَحْصَنَ، وَيُجْلَدُ إِنْ لَمْ يُحْصَنَ، وَلَا يَكُونُ اللَّوْطِيُّ أَشَدَّ حَالًا مِنَ الزَّانِي، وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ فَرْقًا بَيْنَهُمَا، فَأَبَاحَ جَمَاعُ النَّسَاءِ بَوَجهَيْنِ: أَحَدُهُمَا النِّكَاحَ، وَالْآخَرُ مَلَكَ الْيَمِينِ، وَحَرَّمَ هَذَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، فَمَنْ أَيْنَ يَشْتَبِهَانِ.¹²⁶

“Telah mengabarkan kepada kami Ar-Rabi' (ia berkata): Telah mengabarkan kepada kami Asy-Syafi'i, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami seorang lelaki dari Ibnu Abi Dhi'b dari Al-Qasim bin Al-Walid dari Yazid—aku kira dia adalah Ibnu Madzkur—bahwa Ali (semoga Allah meridainya) pernah merajam seseorang yang melakukan hubungan sesama jenis (*liwâth*). Dan dengan pendapat ini kami berpegang: kami merajam pelaku *liwâth*, baik ia sudah menikah (*muhshan*) maupun belum menikah (*ghair muhshan*). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Sa'id bin Al-Musayyib, yang mengatakan bahwa sunnahnya adalah merajam pelaku *liwâth*, baik ia telah menikah atau belum. Kemudian Asy-Syafi'i menarik kembali pendapatnya (dengan mengatakan): “Pelaku *liwâth* tidak dirajam kecuali jika ia telah menikah (*muhshan*).” Dan Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa pelaku *liwâth* tidak memiliki hukuman hadd. Bahkan jika seseorang melakukan *liwâth* dalam keadaan ihram, ihramnya tidak batal, tidak ada kewajiban mandi baginya selama tidak keluar mani. Namun, sebagian sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengannya. Mereka berkata: “Pelaku *liwâth* seperti pezina; ia dirajam jika telah menikah (*muhshan*) dan dicambuk jika belum menikah (*ghair muhshan*). Tidak mungkin pelaku *liwâth* memiliki keadaan yang lebih ringan daripada pezina.” Allah ﷻ telah menjelaskan perbedaan antara keduanya; Dia membolehkan hubungan dengan wanita melalui dua cara: pernikahan atau kepemilikan

¹²⁶ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 7 (Beirut: Darul Fikr, 1990), 192–93.

tangan kanan (budak). Sedangkan hubungan sesama jenis diharamkan dalam semua bentuknya. Jadi, bagaimana mungkin keduanya dianggap sama?”

b. Kitab *Al-Muhadzab* karya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairuzzabadi Asy- Syairazi

... وفي حده قولان: أحدهما: وهو المشهور من مذهبه أنه يجب فيه ما يجب في الزنا فإن كان غير محصن وجب الجلد والتغريب وإن كان محصناً وجب عليه الرجم لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان». ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا والقول الثاني أنه يجب قتل الفاعل والمفعول به لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ١. ولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ وكيف يقتل فيه وجهان: أحدهما: أنه يقتل بالسيف لأنه أطلق القتل في الخبر في الخبر فينصرف إطلاقه إلى القتل بالسيف والثاني: أنه يرجم لأنه قتل يجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا.¹²⁷

“Dalam masalah hukuman *liwāth* (hadd), terdapat dua pendapat: Pendapat pertama (yang paling masyhur dalam mazhab ini): Hukuman dalam kasus *liwāth* (hubungan sesama jenis) sama seperti hukuman zina. Jika pelaku belum menikah (ghair muhsan), maka hukuman yang dikenakan adalah cambuk dan pengasingan. Jika pelaku sudah menikah (muhsan), maka hukumannya adalah rajam. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Musa Al-Asy’ari bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka keduanya adalah pezina. Dan jika seorang perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya adalah pezina.” Selain itu, karena ini adalah hadd yang diwajibkan atas hubungan seksual, maka ada perbedaan antara pelaku yang masih bujang (bikr) dan yang sudah menikah (tsayyib), sebagaimana dalam hukum zina. Pendapat kedua: Hukuman yang dikenakan adalah membunuh pelaku dan yang menjadi objek (fa’il wa maf’ul bihi), berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.” Hal ini karena keharaman perbuatan ini lebih berat, sehingga hukumannya juga lebih berat. Mengenai cara membunuhnya, terdapat dua pendapat: Pendapat pertama: Dibunuh dengan pedang, karena dalam hadis hukuman yang disebutkan bersifat umum, sehingga mengacu pada pembunuhan dengan pedang. Pendapat kedua: Dirajam, karena hukuman ini

¹²⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi’i*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 339.

terkait dengan hubungan seksual (wat'i), sehingga hukumannya sama dengan rajam pada kasus zina.”

B. Analisis Pendapat dan Metode Istinbâṭ Mazhab Hanafi terhadap Sanksi Pelaku *Liwâth*

1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Sanksi Pelaku *Liwâth*

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan mazhab lainnya terkait sanksi bagi pelaku *liwâth* (hubungan homoseksual). Berdasarkan teks di atas, pendapat Mazhab Hanafi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tidak termasuk Zina atau Setara dengan Zina

Menurut Abu Hanifah, *liwâth* tidak dapat dikategorikan sebagai zina, baik secara teks (lafaz) maupun makna. Zina dalam definisi imam Abu Hanifah adalah hubungan seksual haram yang melibatkan persetubuhan pada tempat yang secara syar'i diperuntukkan untuk hubungan seksual (*qubul*). Sementara itu, *liwâth* tidak terjadi pada *qubul*, sehingga tidak dapat diqiyâskan secara langsung dengan zina. Selain itu, zina memiliki konsekuensi pencampuran nasab dan penelantaran anak, sedangkan *liwâth* tidak memiliki dampak tersebut, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abidin. Oleh karena itu, *liwâth* tidak bisa disamakan dengan zina dalam hukuman *hadd*.¹²⁸

b. Sanksi Ta'zir, Bukan Had

Meskipun *liwâth* adalah perbuatan haram, sanksi yang diberikan bukanlah hadd, melainkan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh otoritas penguasa). Hal ini

¹²⁸ al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartibi asy-Syara'i*, 9:184-186.

didasarkan pada fakta bahwa tidak ada kesepakatan di kalangan sahabat mengenai sanksi spesifik bagi *liwâth*. Sebagian sahabat memerintahkan hukuman pembakaran, sebagian lainnya meruntuhkan tembok di atas pelaku, dan ada pula yang melempar pelaku dari tempat tinggi dengan diikuti lemparan batu. Jika perbuatan ini setara dengan zina, tentu hukuman hadd zina (rajam atau cambuk) akan disepakati.¹²⁹

c. Alasan Hukum (Ta'lil)

Abu Hanifah berpendapat bahwa *liwâth* tidak memenuhi kriteria zina karena:

- 1) Tidak terjadi hubungan seksual pada tempat yang secara syar'i menjadi pusat persetubuhan yang sah (qubul).
- 2) Tidak adanya dalil eksplisit yang menyamakan *liwâth* dengan zina dalam hal hukuman hadd.

2. Perbedaan Pendapat dalam Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi juga mencatat adanya perbedaan pendapat internal:

- a. Abu Hanifah: *Liwâth* tidak dikenai hadd, tetapi hanya ta'zir. Hal ini berlaku baik bagi hubungan homoseksual maupun hubungan seksual di dubur wanita (yang juga haram tetapi tidak setara dengan zina).¹³⁰
- b. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid utama Abu Hanifah): *Liwâth* dikenai hukuman hadd yang sama seperti zina. Jika pelaku muhsan,

¹²⁹ as-Sakandari, *Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah*, 5:251.

¹³⁰ al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartibi asy-Syara'i*, 9:184-186.

hukumannya adalah rajam; jika ghair muhsan, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Pandangan ini sejalan dengan Mazhab Syafi'i yang memandang *liwâth* memiliki makna yang setara dengan zina karena sama-sama melibatkan hubungan seksual haram.¹³¹

3. Metode Istinbât Mazhab Hanafi

Metode Istinbât yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukuman bagi pelaku *liwâth* mencerminkan keunikan pendekatan mereka dalam fiqh. Berikut penjelasannya:

a. Istidlal Bahasa (Analisis Linguistik)

Abu Hanifah menekankan bahwa secara bahasa, istilah zina hanya berlaku untuk hubungan seksual di qubul (vagina). Perbedaan istilah antara zina dan *liwâth* menunjukkan bahwa keduanya adalah dua hal yang berbeda secara hukum. Ini diperkuat dengan fakta bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai “*zanī*” (pelaku zina) tetapi bukan “*lūṭī*” (pelaku *liwâth*), dan sebaliknya.¹³²

b. Ijmâ' dan Perbedaan Pendapat Sahabat

Mazhab Hanafi melihat bahwa tidak ada Ijmâ' (kesepakatan ulama) mengenai hukuman hadd untuk *liwâth*. Perbedaan pendapat sahabat mengenai bentuk hukuman menunjukkan bahwa *liwâth* bukan termasuk dosa yang memiliki hukuman hadd yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman hadd tidak

¹³¹ al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartibi asy-Syara'i...*, 9:184-186.

¹³² al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartibi asy-Syara'i...*, 9:184-186.

berlaku untuk perbuatan tersebut, karena jika berlaku, tentunya akan ada kesepakatan (Ijmâ‘) seperti dalam kasus zina.¹³³

c. Kaidah Fiqhiyah

- 1) Hukuman hadd harus berdasarkan dalil qat’i (pasti), sedangkan ta’zir dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad.
- 2) Jika ada perbedaan pendapat dalam suatu hukuman, maka itu menunjukkan bahwa hukuman tersebut bukan hadd, melainkan ta’zir.¹³⁴

C. Analisis Pendapat dan Metode Istinbâṭ Mazhab Syafi’i terhadap Sanksi Pelaku *Liwâth*

1. Pendapat Mazhab Syafi’i tentang Sanksi Pelaku *Liwâth*

Mazhab Syafi’i memiliki dua pendapat utama mengenai sanksi bagi pelaku *liwâth* (hubungan homoseksual antara laki-laki):

a. Pendapat Pertama (Pendapat Masyhur dalam Mazhab)

Pelaku *liwâth* dikenakan hukuman hadd yang sama dengan zina. Jika pelaku muhshan (telah menikah), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu hingga meninggal). Jika pelaku ghair muhshan (belum menikah), hukumannya adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.

Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari:

¹³³ as-Sakandari, *Fath al-Qadir ‘ala al-Hidayah*..., 5:251.

¹³⁴ al-Kasani, *Bada’i ash-Shana’i fi Tartibi asy-Syara’i*..., 9:184-186.

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ»¹³⁵

“Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila seorang laki-laki mendatangi (melakukan hubungan seksual dengan) laki-laki, maka keduanya adalah pezina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi (melakukan hubungan seksual dengan) perempuan, maka keduanya adalah pezina.”

Kesamaan hukuman ini karena *liwâth* dipandang sebagai bentuk hubungan seksual haram yang memiliki kesamaan makna dengan zina. Oleh sebab itu, hukuman hadd untuk zina juga diberlakukan.

b. Pendapat Kedua

Pelaku *liwâth*, baik pelaku aktif maupun pasif, harus dihukum mati tanpa membedakan status muhsan atau ghair muhsan.

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»¹³⁶

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan (korbannya)."

Hukuman mati ini memiliki dua metode:

- 1) Dibunuh dengan pedang (karena teks hadis menyebutkan pembunuhan secara umum, sehingga diarahkan kepada metode yang paling cepat).

¹³⁵ Abu bakr Ahmad bin al-Hasan al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 406.

¹³⁶ Abu al-Hasan 'Ali bin Umar a-Baghdadi ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, vol. 4 (Beirut: Muassah ar-Risalah, 2004), 139.

- 2) Dibunuh dengan rajam (karena hukuman tersebut terkait dengan hubungan seksual haram, sebagaimana hukuman rajam untuk zina).¹³⁷

2. Metode Istinbât dalam Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menggunakan beberapa metode Istinbât dalam menentukan sanksi bagi pelaku *liwâth*:

a. Dalil Hadis

Mazhab Syafi'i menggunakan hadis-hadis Nabi ﷺ yang menunjukkan sanksi berat untuk pelaku *liwâth*. Dua hadis yang dijadikan dasar utama adalah:

- 1) Hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang menyamakan *liwâth* dengan zina.
- 2) Hadis Ibnu Abbas yang memerintahkan hukuman mati bagi pelaku *liwâth*.

Hadis-hadis ini menjadi landasan untuk menetapkan hukuman hadd bagi pelaku *liwâth*, dengan rincian sesuai status pelaku sebagai muhshan atau ghair muhshan

b. Qiyâs

Mazhab Syafi'i menggunakan qiyâs dengan zina untuk menetapkan hukuman hadd pada pelaku *liwâth*. Dalam zina, hubungan seksual yang haram memiliki konsekuensi hukuman hadd karena melibatkan pelanggaran kehormatan dan syariat. Begitu pula, *liwâth* dianggap sebagai bentuk hubungan seksual haram yang melibatkan pelanggaran syariat yang serupa, meskipun dengan objek yang berbeda (hubungan sesama jenis). Oleh karena itu, hukuman hadd juga diberlakukan.

¹³⁷ asy-Syairazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, 3:339.

c. Pendapat Sahabat

Mazhab Syafi'i merujuk pada pendapat para sahabat, seperti Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, yang menetapkan hukuman berat bagi pelaku *liwâth*. Contohnya, riwayat bahwa Sayyidina Ali pernah merajam seorang pelaku *liwâth* tanpa memandang status muhsan-nya.¹³⁸ Pendapat para sahabat ini dijadikan salah satu pijakan dalam penetapan hukum.

Tabel 4. 1 Aspek Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

No.	Aspek perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1.	Jenis Hukuman	Ta'zir (Hukuman diserahkan kepada otoritas)	Hadd (rajam atau cambuk)
2.	Landasan Utama	Perbedaan pendapat sahabat dan tidak adanya dalil eksplisit	Hadis yang menyatarakan <i>liwâth</i> dengan zina dan Ijmâ"
3.	Metode Istinbât	Berpegang pada definisi literal zina	Qiyâs dengan zina
4.	Definisi Zina	Hubungan seksual yang diharamkan hanya pada <i>qubul</i>	Hubungan seksual yang diharamkan, termasuk <i>liwâth</i>

Berdasarkan hasil analisis diatas, Mazhab Hanafi memiliki kelebihan dalam hal kehati-hatian karena sanksi hadd membutuhkan dalil yang pasti dan eksplisit. Dalam kasus *liwâth*, tidak ada dalil eksplisit dari Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan hukuman hadd, sehingga menggunakan ta'zir lebih selaras dengan prinsip kehati-hatian.

¹³⁸ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 7:193.

Namun Mazhab Syafi'i lebih tegas dalam memberikan hukuman yang setara dengan zina untuk menjaga moralitas masyarakat dan memberikan efek jera. Tetapi, penerapan hadd memerlukan bukti yang sangat kuat (misalnya empat saksi), yang sering kali sulit terpenuhi.

Relevansi di Masa Kini Dalam konteks negara-negara modern, pendekatan Mazhab Hanafi lebih relevan karena hukuman ta'zir memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan kondisi sosial dan sistem hukum saat ini. Hukuman ta'zir dapat berupa penjara, denda, atau rehabilitasi, yang lebih mudah diterapkan dan tetap menjaga keadilan.

Sehingga menurut hemat penulis, pendapat Mazhab Hanafi yang menetapkan hukuman ta'zir bagi pelaku *liwâth* lebih relevan untuk diikuti, terutama dalam konteks hukum modern. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum hadd, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan kondisi sosial dan hukum negara. Meskipun demikian, pandangan Mazhab Syafi'i tetap memiliki nilai dalam menekankan beratnya dosa *liwâth* sebagai bentuk pelanggaran moral.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan dalam penentuan hukuman bagi pelaku *liwâth* (homoseksual).

1. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *liwâth* tidak termasuk zina secara hukum karena tidak terjadi persetubuhan melalui jalan yang ditentukan dalam zina (farji perempuan). Oleh karena itu, pelaku *liwâth* tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir yang ditentukan oleh penguasa sesuai dengan kebijakan dan maslahat yang ada. Mazhab Syafi'i di sisi lain, berpendapat bahwa *liwâth* termasuk zina, sehingga hukuman bagi pelaku *liwâth* adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah.
2. Mazhab Hanafi menggunakan metode *Istinbât* yang menekankan pada analisis lafadz nash dan perbedaan pendapat di antara sahabat. Karena dalam Al-Qur'an hukuman zina hanya berlaku bagi hubungan seksual antara dua lawan jenis, sehingga dalam hal ini *liwâth* tidak masuk dalam kategori zina. Dengan demikian, hukumannya tidak berupa had, melainkan ta'zir yang lebih fleksibel sesuai kebijakan penguasa. Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih mengedepankan pendekatan tekstual berdasarkan hadis-hadis yang secara eksplisit menyebutkan hukuman bagi pelaku *liwâth*. Mazhab ini memahami bahwa tindakan *liwâth* memiliki kemiripan dengan zina dalam

hal pelanggaran moral dan kehormatan, sehingga hukumannya disamakan dengan zina.

B. Saran-saran

1. Bagi Pembaca Diharapkan pembaca dapat memahami bahwa dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan antar mazhab dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *liwâth*. Oleh karena itu, penting bagi pembaca untuk tidak hanya melihat satu pendapat saja, tetapi juga memahami metode Istinbât hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menyimpulkan suatu hukum.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari satu mazhab, melainkan memiliki kekayaan intelektual melalui perbedaan pendapat para ulama. Oleh sebab itu, dalam menyikapi persoalan hukum seperti *liwâth*, masyarakat perlu mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dan berlandaskan pemahaman ilmiah, bukan sekadar emosional atau berdasarkan stigma sosial. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa pelaksanaan hukum dalam suatu negara harus memperhatikan konteks sosial, hukum positif, dan prinsip keadilan.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam membandingkan bagaimana penerapan hukum Islam terhadap *liwâth* di berbagai negara yang menerapkan syariat Islam, serta bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur masalah ini. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam

perspektif mazhab lain di luar Syafi'i dan Hanafi, seperti Maliki dan Hanbali, serta bagaimana pendekatan fiqh kontemporer dalam merespons fenomena ini di era modern.